



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE Nomor: **1024/KEP/II.3.AU/D/2022**

Tentang,

Pengangkatan dan Penetapan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan (Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan) Dan Antikorupsi Universitas Muhammadiyah Parepare

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjaga dan mencegah tidak terjadinya Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan Serta Antikorupsi di lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare, maka dipandang perlu melakukan pengaturan, pengelolaan secara profesional dan akuntabel.
2. Bahwa sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, maka perlu Pengangkatan dan Penetapan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan (Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan) Dan Antikorupsi melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Ketentuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.0/B/2012.
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat dari lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah IX perihal pengelolaan sistem informasi pada tanggal 23 Agustus 2022
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada tanggal 07 September 2022 Miladiyah.

*Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare;*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Pengangkatan dan Penetapan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan (Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan) Dan Antikorupsi Universitas Muhammadiyah Parepare.**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan (Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan) Dan Anti Korupsi Universitas Muhammadiyah Parepare, sebagaimana nama-nama terlampir.
- Kedua : Tim Satuan Pencegahan dan Penanganan (Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan) Dan Antikorupsi Bertugas.
- a. Membuat perangkat dan pedoman Pencegahan dan Penanganan (Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan) Dan Antikorupsi Universitas Muhammadiyah Parepare.
 - b. Melaksanakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan (Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan) Dan Antikorupsi.
 - c. Melakukan pengelolaan secara proporsional tentang Pencegahan dan Penanganan (Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan) Dan Antikorupsi.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Pimpinan Universitas berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan (Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan) Dan Antikorupsi Universitas Muhammadiyah Parepare.
 - e. Melaporkan secara berkala kepada rektor melalui Wakil Rektor I.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai waktu yang akan ditentukan atau diadakan perubahan atau di cabut.
- Keempat : Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan apabila ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 15 Safar 1444 H
12 September 2022 M

Rektor,

Dr. H. M. Nasir S, M. Pd.
NPM. 568 642

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor UMPAR
3. Direktur PPs UMPAR
4. Dekan Fakultas UMPAR
5. Ketua Program Studi
6. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor: 1024/KEP/II.3.AU/D/2022, Tentang, Pengangkatan dan Penetapan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan (Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan) Dan Antikorupsi Universitas Muhammadiyah Parepare

**Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
(Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan) Dan Antikorupsi
Universitas Muhammadiyah Parepare**

- I. Penasihat

: Andi Firdaus Djollong, S.E., M.Si.

(Ketua BPH UMPAR)
- II. Penanggung Jawab

: Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.

(Rektor UMPAR)
- III. Pengarah

: 1. Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum.

(Wakil Rektor I)

2. Dr. Arham, S.E., M.Ak.

(Wakil Rektor II)

3. Hamsyah, S.T., M.T.

(Wakil Rektor III)

4. Muhammad Nur Maallah, S.Ag., M.A.

(Wakil Rektor IV)
- IV. Koordinator

: 1. Drs. Najib Laady

(Ketua LPPIK)

2. Muh. Makki, S.Ag., M.Ag

(Sekretaris LPPIK)
- V Ketua

: Wahyu Rasyid, S.H.,M.H.

Sekretaris

: Ikhwan Ridwan,S.Pd.,M.Pd.

Anggota

: 1. Makhrajani Majid,S.Km.,M.Kes.

2. Junaidi Dwi Susanto,S.Pd.,M.Pd.

3. Kasmaida, S.T.,M.T.

4. Fatimah, S.E.,M.Ak.

5. Irmayani,S.Pt.,M.Si.
- Admin

: Hasnawati, S.Kom.,M.Kom.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 15 Safar 1444 H
12 September 2022 M

Rektor,


Dr. H. M. Nasir S, M. Pd.
NPM. 568 642